



## Stop Pendirian Hotel Baru

**JOGJA** - Menjamurnya hotel di Kota Jogja disikapi Pemkot Jogja. Pemkot secara resmi mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 77 Tahun 2013. Aturan itu terkait pengendalian pembangunan hotel. Kebijakan tersebut bersifat sementara. Tapi, Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti menegaskan, selama kepemimpinannya izin pendirian hotel akan disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Haryadi mengungkapkan, penerbitan izin pembangunan hotel baru itu sudah sesuai kondisi. Hal itu didasarkan jumlah hotel yang ada saat ini. Sampai saat di Kota Jogja tercatat ada 407 hotel yang beroperasi secara rutin dan membayar pajak. Rinciannya, 37 hotel berbintang dan 370 hotel tidak berbintang. *► Baca Stop... Hal 11*



## Tegas Sikapi Investor

**■ STOP...**  
*Sambungan dari hal 1*

Pembangunan hotel baru sudah tidak bisa dilakukan mulai 1 Januari 2014 sampai 31 Desember 2016. Namun, setelah moratorium izin hotel berakhir kebijakan bisa dicabut. Kebijakan nantinya dapat disesuaikan dengan kondisi pasar dan kebijakan wali kota selanjutnya. "Kebijakan tersebut sudah dikonsultasikan dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI," jelas Heryadi di Balai Kota Jogja kemarin (27/11). Aturan tersebut, diakui HS, sudah tepat dan selaras dengan kebijakan dalam perwal. Sebab, ada pula keluhan dari warga. Mereka menilai kota semakin tidak nyaman dengan pertumbuhan hotel yang cukup padat. Perwal anyar tersebut diharapkan mampu mengendalikan jumlah pertumbuhan hotel. HS menambahkan, penghentian izin pembangunan hotel tersebut hanya berlaku untuk hotel baru. Izin tidak berlaku bagi hotel lama yang sudah memiliki izin dan membayar pajak untuk melakukan pengembangan. Terpisah, Kepala Pelayanan Dinas Perizinan Kota Jogja Setiyono mengatakan, lebih dari 20 investor sudah melakukan komunikasi dengan pemkot terkait rencana pembangunan hotel usai terbitnya Perwal 77/2013 yang ditandatangani 20 November lalu. Dari jumlah itu, hanya empat berkas pendirian hotel yang persyaratannya lengkap. Empat berkas itu mesti diverifikasi di lapangan. Jika ternyata hasil verifikasi menunjukkan ada hal yang kurang maka bisa saja berkas itu dikembalikan. Persyaratan yang harus dilalui bagi para investor tak hanya menyerahkan izin secara lengkap. Mereka bakal memperoleh tanda terima pendaftaran izin. Sedangkan investor tidak bisa mampu melengkapi berkas tidak akan memperoleh tanda terima tersebut. "Kami beri waktu 17 hari bagi investor. Bagi mereka yang berkasnya tidak lengkap kami tolak untuk dilalui sesuai tahapan. Kami hanya mengurus yang legal saja. Kalau utusan yang melanggar biar tugas dintib saja. Kami tidak layani itu," kata dia. **(hrp/amd/nn)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Perizinan			

Yogyakarta, 21 Juni 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005